



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Tambir Baru Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024 ;

Terdakwa Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Dede Taryono Bin Tarwan Sujana**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/25 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kp.Sukasenang Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024 ;

Terdakwa Dede Taryono Bin Tarwan Sujana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **A.Herdiman Bin Oseng Suparjo**  
2. Tempat lahir : Tasikmalaya  
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Agustus 1990  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kp.Sukasenang Rt. 003 Rw.007 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024 ;

Terdakwa A.Herdiman Bin Oseng Suparjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi didampingi Penasihat Hukum Sovi M. Shofiyuddin, S.H., Asep Endang Rukanda, S.H., Mochammad Ismail, S.H., M.H., Moch Egi Rusmandani, S.H., dan Asep Adam Firdaus, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI DPC Tasikmalaya yang berkantor di Perum Permata Regency Blok B.3, Jalan Siliwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 13 November 2024 dibawah register Nomor 558/SK/HK/PN TSM.  
Terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana dan Terdakwa II. A.Herdiman Bin Oseng Suparjo menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan diri Terdakwa I. RANGGA LASMANA Bin LATIF SUHENDI, terdakwa II. DEDE TARYONO Bin TARWAN SUJANA dan terdakwa III. A.HERDIMAN Bin OSENG SUPARJO Terdakwa dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa I. RANGGA LASMANA Bin LATIF SUHENDI, terdakwa II. DEDE TARYONO Bin TARWAN SUJANA dan terdakwa III. A.HERDIMAN bin OSENG SUPARJO masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa: -
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO GT Tahun 2012 warna ungu Nopol: Z-3565-PC Noka: MH31KP001CK078404, Nosin: 1KP080839;
  - 1 buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA MIO GT Tahun 2012 warna ungu Nopol: Z-3565-PC Noka: MH31KP001CK078404, Nosin: 1KP080839;
  - 1 (satu) buah Accu dan CDI ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZIDAN MAULANA Bin DIKDIK TASDIK ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor SMASH Nopol: Z-6927-HI (Alat kejahatan milik terdakwa II. DEDE TARYONO);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. RANGGA LASMANA Bin LATIF SUHENDI, terdakwa II. DEDE TARYONO Bin TARWAN SUJANA dan terdakwa III. A.HERDIMAN Bin OSENG SUPARJO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II dan III yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi, Terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana dan terdakwa III. A.Herdiman Bin Oseng Suparjo, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, “ mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna ungu Tahun 2012 Nomor Polisi Z-3565-PC Nomor Mesin 1KP080839, Nomor Rangka : MH31KP001CK078404 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Zidan Maulana Bin Dikdik Tasdik, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana mengajak terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi dan terdakwa III. A.Herdiman Bin Oseng Suparjo untuk pergi membeli minuman keras ke Jalan Kebangsaan Pancasila, lalu mereka bertiga berangkat boncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna merah Nomor Polisi : Z-6927-HI milik terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana, lalu setelah membeli minuman tersebut terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi, terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana dan terdakwa III. A.Herdiman Bin Oseng Suparjo pergi nongkrong didepan Gereja Pancasila sambil meminum minuman keras, setelah itu mereka bertiga pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana, dan ketika dalam perjalanan pulang, melewati Pasar Cikurubuk, terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi melihat ada sepeda motor Yamaha MIO GT yang sedang terparkir dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana dan terdakwa III. A.Herdiman Bin Oseng Suparjo menunggu dan mengawasi situasi di sekitar, selanjutnya terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi menghampiri sepeda motor yang terparkir dan mengambil sepeda motor Yamaha MIO GT tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Zidan Maulana Bin Dikdik Tasdik dengan cara didorong menggunakan sepeda motor milik terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana yang selanjutnya secara bergantian menyetep atau menderek sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor hasil pencurian tersebut berhasil dibawa kerumah terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira jam 07.00 WIB terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi dan terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana pergi ke daerah Kampung Karikil Kota Tasikmalaya dengan maksud mau menjual sepeda motor hasil kejahatan, tetapi sebelum sepeda motor tersebut di jual ke tukang pengepul barang bekas, sepeda motor tersebut oleh terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana dipreteli terlebih dahulu diantaranya 1 (satu) buah Accu dan CDI diambil dari sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dipegang oleh terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi selanjutnya uang tersebut dibagikan oleh terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi, untuk terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) sedangkan untuk terdakwa III. A.Herdiman Bin Oseng Suparjo mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ), sedangkan terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi mendapatkan bagian sebesar Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian masih hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 15.30 Wib terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana dan terdakwa III. A.Herdiman Bin Oseng Suparjo dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Mangkubumi dan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana dan terdakwa III. A.Herdiman Bin Oseng Suparjo saksi korban Zidan Maulana Bin Dikdik Tasdik mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana dan terdakwa III. A.Herdiman Bin Oseng Suparjo sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Laela Binti Wikarta :**

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB, di Komplek Pasar Cikurubuk, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik Saksi diparkir di parkir dekat lapak (jongko) milik Saksi di Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi dengan keadaan dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha merk Mio GT, warna ungu, tahun 2012, Nomor Polisi: Z-3565-PC, Nomor rangka: MH31KP001CK078404 Nomor mesin: 1KP080839.;
- Bahwa Saksi sedang jualan di jongko Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di parkir dekat jongko milik Saksi di Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi dengan keadaan dikunci stang, setelah itu Saksi tinggalkan sepeda motor tersebut untuk berjualan, lalu tak berselang lama sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut, Saksi menyadari sepeda motor milik Saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi mencari sepeda motor tersebut dan memberitahukannya kepada orang-orang, termasuk ke Anak Saksi yaitu Sdr Zidan Maulana;
- Bahwa yang melapor ke polisi adalah Anak Saksi;
- Bahwa pada esok siang harinya, Anak Saksi (Saksi Zidan Maulana) melihat postingan iklan jual sepeda motor di *facebook*, kemudian janjian untuk COD;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bawah terhadap barang bukti 1 (satu) Motor Merk Yamaha Mio GT Tahun 2012 Warna Ungu Nopol Z 3565 PC, Noka: MH31KP001CK078404 Nosin: 1KP080839, 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT No.pol Z-3565-PC, 1 (satu) pcs Accu sepeda motor Yamaha Mio GT, 1 (satu) pcs CDI sepeda motor Yamaha Mio GT Saksi mengetahui dan membenarkan adalah miliknya sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk suzuki smash warna merah no. Pol Z-6927-HI Saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm



- Bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan oleh Anak Saksi yang COD-an dengan Saksi Yana Karyana yang membeli motor tersebut;
- Bahwa ketika ditemukan ada perubahan dari sepeda motor Saksi ;  
Terhadap keterangan saksi, Para membenarkan;

## 2. Zidan Maulana Bin Dikdik Tasdik :

- Bahwa Saksi Laela Binti Wikarta ibu Kandung Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB, di Komplek Pasar Cikurubuk, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor milik Ibu kandung Saksi diparkir di parkiran dekat lapak (jongko) milik Ibu Saksi di Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi dengan keadaan dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor milik Ibu Saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha merk Mio GT, warna ungu, tahun 2012, Nomor Polisi: Z-3565-PC, Nomor rangka: MH31KP001CK078404 Nomor mesin: 1KP080839.;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena Saksi ikut bersama Ibu Saksi jualan di jongko Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan kehilangan motor ke polisi;
- Bahwa pada esok siang harinya, Saksi melihat postingan iklan jual sepeda motor yang diduga milik Ibu Saksi di facebook, lalu terjadi tawar-menawar antara Saksi dan penjual motor tersebut di facebook, kemudian janji untuk COD;
- Bahwa Saksi Yana Karyana; yang membuat postingan jual motor di facebook
- Bahwa kondisi motor Ibu Saksi tersebut sudah berubah, jadi berantakan, beberapa bagian sudah terpisah dan kondisi mesin motor Ibu Saksi tersebut sudah tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa awalnya ditawarkan oleh Saksi Yana Karyana sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu oleh Saksi ditawar dan jadi harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawah terhadap barang bukti 1 (satu) Motor Merk Yamaha Mio GT Tahun 2012 Warna Ungu Nopol Z 3565 PC, Noka: MH31KP001CK078404 Nosin: 1KP080839, 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT No.pol Z-3565-PC, 1 (satu) pcs Accu sepeda motor Yamaha Mio GT, 1



(satu) pcs CDI sepeda motor Yamaha Mio GT, Saksi mengetahui dan membenarkan adalah miliknya sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk suzuki smash warna merah no. Pol Z-6927-HI Saksi menyatakan tidak tahu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada ibu Saksi untuk membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa ibu Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

### 3. Yana Karyana Bin Uus Kusnadi :

- Bahwa Saksi biasanya menampung barang rongsok untuk dijual kembali, termasuk membeli barang rongsokan berupa sepeda motor rongsokan dari Para Terdakwa yang Saksi baru tahu kemudian bahwa ternyata barang itu hasil curian;
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB, di Kp. Genteng RT001 RW008, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIB, ada yang datang ke rumah Saksi, yaitu Terdakwa Rangga dan Terdakwa Dede Taryono. ;
- Bahwa awalnya mereka hanya menanyakan harga besi, katanya mau menjual rongsok sepeda motor, motornya sudah tidak dipakai mau dikilo (dijual dengan cara ditimbang), kemudian mereka pulang lagi;
- Bahwa Para Terdakwa datang lagi sambil membawa sepeda motor, katanya motornya mau dikilo (dijual dengan cara ditimbang);
- Bahwa Saksi menanyakan motor tersebut milik siap katanya motor milik Para Terdakwa;
- Bahwa motornya dalam kondisi amburadul (terurai), kunci kontak tidak ada, body terurai dan ban masih ada serta bagus;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan diserahkan langsung kepada Para Terdakwa;
- Bawah terhadap barang bukti 1 (satu) Motor Merk Yamaha Mio GT Tahun 2012 Warna Ungu Nopol Z 3565 PC, Noka: MH31KP001CK078404 Nosin: 1KP080839, 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT No.pol Z-3565-PC, 1 (satu) pcs Accu sepeda motor Yamaha Mio GT, 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm



(satu) pcs CDI sepeda motor Yamaha Mio GT Saksi tidak mengetahui sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk suzuki smash warna merah no. Pol Z-6927-HI Saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

#### 4. Saksi Zulpa Cahya Ilham, S.H. :

- Bahwa Saksi telah mengamankan para pelaku pencuri 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT;
- Bahwa penangkapan para pelaku dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 WIB di depan rumah Terdakwa A.HERDIMAN, tepatnya di Kp. Sukasenang RT003 RW007, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Para pelaku yang ditangkap bernama Rangga Lasmana beralamat di Kp. Tambir RT005 RW005, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, A.Herdiman yang beralamat Kp. Sukasenang RT003 RW007, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya,, Dede Taryono, yang beralamat Kp. Sukasenang, RT003 RW007, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.
- Bahwa peranan masing-masing adalah sebagai berikut: Terdakwa Rangga Lasmana berperan sebagai pemetik atau yang mengambil motor dari tempat kejadian perkara, Terdakwa Dede Taryono dan A.Herdiman, membantu mendorong atau menyetep motor hasil curian yang di bawa oleh Terdakwa Rangga.
- Bahwa awalnya piket reskrim menerima laporan polisi ke hilangan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT korbannya, Zidan Maulana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB, TKP di Komplek Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, selanjutnya unit Reskrim melakukan penyelidikan mencari keterangan saksi yang di TKP, dari hasil penyelidikan mengarah ke para pelaku yang bernama Rangga Lasmana, A.Herdiman, Dede Taryono. Selanjutnya unit Reskrim mencari para pelaku, lalu para pelaku ditangkap di depan rumah A.Herdiman sedang pada minum, pada saat di intrograsi para pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT, selanjutnya para pelaku di bawa ke polsek Mangkubumi untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa motor tersebut dijual ke Saksi Yana Karyana dengan cara dikilo (ditimbang sebagai barang rongsokan);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut : 1 (satu) Motor Merk Yamaha Mio GT Tahun 2012 Warna Ungu Nopol Z 3565 PC, Noka: MH31KP001CK078404 Nosin: 1KP080839; 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT No.pol Z-3565-PC; 1 (satu) unit Sepeda motor merk suzuki smash warna merah no. Pol Z-6927-HI ; 1 (satu) pcs Accu sepeda motor Yamaha Mio GT; 1 (satu) pcs CDI sepeda motor Yamaha Mio GT terhadap barang-barang bukti tersebut Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi.**

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Dede Taryono dan Terdakwa A. Herdiman, telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB, TKP di Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa menggunakan sepeda motor bebek warna merah milik Terdakwa Dede Taryono;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Terdakwa sebagai pemetik atau yang mengambil motor tersebut dengan cara didorong sejauh 5 (lima) meter dari TKP, kemudian kedua teman Terdakwa yaitu Terdakwa Dede Taryono dan Terdakwa A. Herdiman mengawasi TKP yang selanjutnya kedua teman Terdakwa tersebut membantu menyetep/menderek sepeda motor tersebut secara bergantian sehingga motor tersebut berhasil dibawa kerumah Terdakwa Dede Taryono;
- Bahwa yang menjual sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Terdakwa Rangga dan Terdakwa Dede Taryono;
- Bahwa Para Terdakwa menjual motor tersebut kepada Saksi Yana Karyaana dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan motor tersebut dibagikan kepada masing-masing yaitu Terdakwa Rangga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa Dede Taryana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa A. Herdiman sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm



rupiah). Ada uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah dipakai bersama untuk membeli minuman keras, rokok dan lain-lain;

- Bahwa waktu mengambil motor tidak memakai alat bantu;
- Bahwa motornya tidak bisa dinyalakan.
- Bahwa yang membongkar CDI dan Aki adalah Terdakwa Dede Taryono;

### **Terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana:**

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 24.00 WIB, Terdakwa diajak oleh kedua teman Terdakwa yang bernama Dede Taryono dan A. Herediman untuk pergi pergi beli minuman (Miras) ke Jalan kebangsaan Pancasila dan akhirnya Terdakwa berangkat boncengan bertiga memakai kendaraan sepeda motor milik Dede Taryono.
- Bahwa setelah membeli minuman tersebut Terdakwa dan kedua teman Terdakwa nongkrong didepan gereja Pancasila sambil meminum minuman (MIRAS) tersebut. Ketika mau pulang yaitu pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa Dede Taryono mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor dan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu peranan Terdakwa sebagai pemetik atau yang membawa motor tersebut dengan cara didorong sejauh 5 meter dari TKP, kemudian Terdakwa Dede Taryono dan Terdakwa A. Herdiman mengawasi TKP yang selanjutnya membantu menyetep/menderek sepeda motor tersebut secara bergantian sehingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa ke rumah Terdakwa Dede Taryono.
- Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Dede Taryono pergi ke Karikil yaitu ke tukang pengepul barang bekas (Barbek) untuk menjual sepeda motor tersebut dan motor tersebut laku dijual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

### **Terdakwa III. A. Herdiman Bin Oseng Suparjo:**

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 24.00 WIB, Terdakwa diajak oleh kedua teman Terdakwa yang bernama Dede Taryono dan A. Herdiman untuk pergi pergi beli minuman (Miras) ke Jalan kebangsaan Pancasila dan akhirnya Terdakwa berangkat boncengan bertiga memakai kendaraan sepeda motor milik Dede Taryono.
- Bahwa setelah membeli minuman tersebut Terdakwa dan kedua teman Terdakwa nongkrong didepan gereja Pancasila sambil meminum minuman (MIRAS) tersebut. Ketika mau pulang yaitu pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa Dede Taryono mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor dan pada saat melakukan pencurian sepeda



motor tersebut yaitu peranan Terdakwa sebagai pemetik atau yang membawa motor tersebut dengan cara didorong sejauh 5 meter dari TKP, kemudian Terdakwa Dede Taryono dan Terdakwa A. Herdiman mengawasi TKP yang selanjutnya membantu menyetep/menderek sepeda motor tersebut secara bergantian sehingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa ke rumah Terdakwa Dede Taryono.

- Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Dede Taryono pergi ke Karikil yaitu ke tukang pengepul barang bekas (Barbek) untuk menjual sepeda motor tersebut dan motor tersebut laku dijual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Motor Merk Yamaha Mio GT Tahun 2012 Warna Ungu Nopol Z 3565 PC, Noka: MH31KP001CK078404 Nosin: 1KP080839
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT No.pol Z-3565-PC
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk suzuki smash warna merah no. Pol Z-6927-HI
- 1 (satu) pcs Accu sepeda motor Yamaha Mio GT
- 1 (satu) pcs CDI sepeda motor Yamaha Mio GT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 24.00 WIB, Terdakwa diajak oleh kedua teman Terdakwa yang bernama Dede Taryono dan A. Herdiman untuk pergi pergi beli minuman (Miras) ke Jalan kebangsaan Pancasila dan akhirnya Terdakwa berangkat boncengan bertiga memakai kendaraan sepeda motor milik Dede Taryono.
- Bahwa benar setelah membeli minuman tersebut Terdakwa dan kedua teman Terdakwa nongkrong didepan gereja Pancasila sambil meminum minuman (MIRAS) tersebut. Ketika mau pulang yaitu pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa Dede Taryono mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor dan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu peranan Terdakwa sebagai pemetik atau yang membawa motor tersebut dengan cara didorong sejauh 5 meter dari TKP, kemudian Terdakwa Dede Taryono dan Terdakwa A. Herdiman mengawasi TKP yang selanjutnya membantu menyetep/menderek sepeda motor tersebut



secara bergantian sehingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa ke rumah Terdakwa Dede Taryono.

- Bahwa benar kemudian pada pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Dede Taryono pergi ke Karikil yaitu ke tukang pengepul barang bekas (Barbek) untuk menjual sepeda motor tersebut dan motor tersebut laku dijual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Laela Binti Wikarta untuk membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saat ditemukan motor tersebut kondisinya sudah berubah, jadi berantakan, beberapa bagian sudah terpisah dan mesin motor Ibu Saksi tersebut sudah tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa uang hasil dari penjualan motor tersebut dibagikan kepada masing-masing yaitu Terdakwa Rangga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa Dede Taryana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa A. Herdiman sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ada uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah dipakai bersama untuk membeli minuman keras, rokok dan lain-lain;
- Bahwa benar Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi, Terdakwa II. Dede Taryono dan Terdakwa III. A. Herediman** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" harus dinyatakan **terpenuhi**;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa setelah membeli minuman tersebut Terdakwa dan kedua teman Terdakwa nongkrong didepan gereja Pancasila sambil meminum minuman (MIRAS) tersebut. Ketika mau pulang yaitu pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa Dede Taryono mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor dan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu peranan Terdakwa sebagai pemetik atau yang membawa motor tersebut dengan cara didorong sejauh 5 meter dari TKP, kemudian Terdakwa Dede Taryono dan Terdakwa A. Herdiman mengawasi TKP yang selanjutnya membantu menyetep/menderek sepeda motor tersebut secara bergantian sehingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa ke rumah Terdakwa Dede Taryono. Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Dede Taryono pergi ke Karikil yaitu ke tukang pengepul barang bekas (Barbek) untuk menjual sepeda motor tersebut dan motor tersebut laku dijual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Laela Binti Wikarta untuk membawa sepeda motor tersebut. Bahwa saat ditemukan motor tersebut kondisinya sudah berubah, jadi berantakan, beberapa bagian sudah terpisah dan mesin motor Ibu Saksi tersebut sudah tidak bisa dihidupkan . Bahwa uang hasil dari penjualan motor tersebut dibagikan kepada masing-masing yaitu Terdakwa Rangga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa Dede Taryana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa A. Herdiman sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ada uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah dipakai bersama untuk membeli minuman keras, rokok dan lain-lain; Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa setelah membeli minuman tersebut Terdakwa dan kedua teman Terdakwa nongkrong didepan gereja Pancasila sambil meminum minuman (MIRAS) tersebut. Ketika mau pulang yaitu pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa Dede Taryono mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor dan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu peranan Terdakwa sebagai pemetik atau yang membawa motor tersebut dengan cara didorong sejauh 5 meter dari TKP, kemudian Terdakwa Dede Taryono dan Terdakwa A. Herdiman mengawasi TKP yang selanjutnya membantu menyetep/menderek sepeda motor tersebut secara bergantian sehingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa ke rumah Terdakwa Dede Taryono. Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Dede Taryono pergi ke Karikil yaitu ke tukang pengepul barang bekas (Barbek) untuk menjual sepeda motor tersebut dan motor tersebut laku dijual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Laela Binti Wikarta untuk membawa sepeda motor tersebut. Bahwa saat ditemukan motor tersebut kondisinya sudah berubah, jadi berantakan, beberapa bagian sudah terpisah dan mesin motor Ibu Saksi tersebut sudah tidak bisa dihidupkan . Bahwa uang hasil dari penjualan motor tersebut dibagikan kepada masing-masing yaitu Terdakwa Rangga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa Dede Taryana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa A. Herdiman sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ada uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah dipakai bersama untuk membeli minuman keras, rokok dan lain-lain; Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Motor Merk Yamaha Mio GT Tahun 2012 Warna Ungu Nopol Z 3565 PC, Noka: MH31KP001CK078404 Nosin: 1KP080839, 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT No.pol Z-3565-PC, 1 (satu) pcs Accu sepeda motor Yamaha Mio GT, 1 (satu) pcs CDI sepeda motor Yamaha Mio GT karena milik Saksi korban Laela Binti Wikarta maka dikembalikan kepada Saksi korban Laela Binti Wikarta, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk suzuki smash warna merah no. Pol Z-6927-HI karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampasa untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban.
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi, Terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana dan Terdakwa III. A. Herdiman Bin Oseng Suparjo**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Rangga Lasmana Bin Latif Suhendi, Terdakwa II. Dede Taryono Bin Tarwan Sujana dan**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa III. A. Herdiman Bin Oseng Suparjo**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Motor Merk Yamaha Mio GT Tahun 2012 Warna Ungu Nopol Z 3565 PC, Noka: MH31KP001CK078404 Nosin: 1KP080839
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT No.pol Z-3565-PC
- 1 (satu) pcs Accu sepeda motor Yamaha Mio GT
- 1 (satu) pcs CDI sepeda motor Yamaha Mio GT

**Dikembalikan kepada Saksi korban Laela Binti Wikarta**

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk suzuki smash warna merah no. Pol Z-6927-HI

**Dirampas untuk negara;**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II dan Terdakwa III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Ttd

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)